

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDATHUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

NOMOR: 900/238/SPK/XI/2020

NOMOR: 2763/R.E.41/UNIV.PGRI/2020

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh (10-11-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. RIZA FAHLEVI,

: Pti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di **Jalan Kapten A. Rival Nomor 47 Palembang**, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. H. BUKMAN LIAN,

: Rektor Universitas PGRI Palembang, berkedudukan di **Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gorong Royong 9/10 Ulu Palembang**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 13** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **14 Tahun 2016**, bantuan diberikan kepada Universitas PGRI Palembang yang dituangkan dalam Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan ini adalah guna membiayai Biaya Pendidikan bagi Guru-guru sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 632/KPTS/DISDIK/2020 Tanggal 6 November 2020 yang sedang menempuh Program Kuliah Strata 1 di Universitas PGRI Palembang Tahun 2020.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah guna membiayai 115 (seratus lima belas) orang guru-guru yang sedang menempuh program kuliah Strata 1 pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2020.

Pasal 3
BESARNYA BELANJA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besarnya Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah sebesar **Rp 908.500.000 (Sembilan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 115 orang Guru/Mahasiswa** dengan rincian sebagai berikut :

No	Universitas	Jumlah Mahasiswa	Besar Bantuan	TOTAL
1	Universitas PGRI Palembang	115 org	Rp. 7.900.000	Rp. 908.500.000,00
TOTAL				Rp. 908.500.000,00

- (2) Belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini penganggarannya dilakukan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Rekening Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palembang Nama Rekening UNIV. PGRI PALEMBANG, YAYASAN dengan **Nomor Rekening 172-30-70089** pada **Bank Sumsel Cabang Pembantu Plaju** setelah Naskah kerja sama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pencairan dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** pasal ini dilakukan sekaligus (100%), setelah naskah kerja sama tersebut selesai ditandatangani **PARA PIHAK** yang dibebankan kepada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD Tahun Anggaran 2020 kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening **5.1.4.05.01**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyerahkan belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima belanja bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. melaksanakan penggunaan belanja bantuan biaya pendidikan sesuai peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2020 sesuai peruntukannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku PPKD dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2020.
 - d. belanja bantuan biaya pendidikan yang digunakan untuk pekerjaan non fisik agar dilaporkan kegunaannya secara rinci berikut penjelasan dan besaran uang yang digunakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2020 terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **Perjanjian** ini

Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan **Perjanjian** ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan Memaksa (Force Majeure), maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi peristiwa tersebut.
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (3) tersebut di atas dilampaui, maka pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa (Force Majeure) berhak menolak pengajuan keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa Force Majeure dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (6) Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **Perjanjian**, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggguhkan **Perjanjian** sampai keadaan memaksa (Force Majeure) berakhir.

Pasal 7 SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpangan dari maksud kegunaan belanja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Belanja bantuan biaya pendidikan dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Tambahan** (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian, dalam **rangkap 2 (dua)** asli yang bermeterai cukup dan sah serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 2 (dua)**.

**PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**Dr. BUKMAN LIAN,
NIDK 8883120016**

**PIHAK PERTAMA,
Prt KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**H. Riza Fahlevi,
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007**